

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti di lapangan tentang Pembangunan Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat dapat ditarik kesimpulan sudah dilakukan dengan maksimal. Tetapi, masih terdapat hambatan dan juga kendala dalam pengelolaan.

- a. Keberlanjutan, sudah dilakukan pelestarian spesies dan ekosistem kelautan dengan cara menciptakan Kawasan Konservasi Daerah. Selanjutnya untuk melestarikan tersebut juga dilakukan penanaman mangrove dan juga transplantasi terumbu karang setiap tahunnya. Dalam melestarikan ekosistem kelautan juga memperhatikan hak-hak masyarakat dan juga bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan saja, tetapi juga seluruh orang baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Efisiensi, dalam memanfaatkan seluruh ekologi dan ekosistem juga dibatasi sehingga tidak terjadi kepunahan. Tetapi, masih terdapat masyarakat yang memperjualbelikan telur penyu yang merupakan bagian dari ekosistem kelautan itu sendiri. Selain itu, setelah dilakukannya pengelolaan kelautan yang baik hasil yang didapatkan yaitu

meningkatnya hasil perikanan tangkap dari tahun 2022. Dalam anggaran sendiri masih belum seimbang antara program-program lain dari Dinas Kelautan dan Perikanan, sebab program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sendiri merupakan program unggulan tetapi dana yang ada tidak sebanyak program yang lainnya, dan juga menyesuaikan dengan visi misi kepala daerah yang memimpin. Padahal program ini berkaitan dengan program perikanan tangkap yang hasilnya juga menyesuaikan dengan pengelolaan kelautan itu sendiri. Dalam sosial sendiri setelah dilakukannya pengelolaan seperti memanfaatkan mangrove untuk tempat wisat masyarakat sekitar dan juga desa mendapatkan penghasilan dari tempat wisata tersebut.


- c. Rasional, dalam membentuk citra yang baik bagi dinas sendiri sebenarnya sudah melakukannya dengan cara dikeluarkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) setiap tahunnya yang dapat di akses melalui website Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat. Tetapi, aksesnya sangat terbatas sebab yang bisa di dapatkan hanya LKJiP tahun 2021 dan 2022 saja yang sudah di upload, sedangkan untuk tahun 2023 belum bisa di akses di website tersebut. Dalam melakukan pilihan instruksi sendiri berpedoman pada Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, dimana terdapat larangan untuk tidak boleh melakukan kegiatan di wilayah kawasan konservasi daerah. Tetapi, masih terdapat kekurangan dalam mengelola wilayah pesisir sehingga

banyak terjadi abrasi pantai salah satunya di wilayah Pantai Belibis, Naras, Pariaman sebab pemukiman warga terlalu dekat dengan garis pantai. Dalam memberantas abrasi sendiri sudah dilakukan penanaman cemara laut, tetapi setiap tahunnya daerah yang sudah abrasi tidak pernah dilakukan kegiatan penanaman cemara laut tersebut. Sedangkan kendala penanaman cemara laut sendiri karena faktor alam dan masyarakat yang tidak bertanggungjawab setelah diberikan dana untuk kegiatan ini.

d. Inklusivitas, dalam pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil sendiri sudah melibat dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Dari kalangan pemerintah sendiri kurangnya komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya pada saat penerimaan piagam EVIKA di tahun 2023 untuk wilayah Konservasi Mangrove Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman sendiri tidak mengetahui kegiatan ini dilakukan di wilayah mereka. Untuk masyarakat sendiri sudah di libatkan melalui perlombaan putra putri maritim dengan syarat yang bisa mengikuti bertempat tinggal di kawasan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

e. Kesetaraan, dalam melibatkan masyarakat sendiri sudah dilakukan FGD oleh pemerintah Sumatera Barat. Tetapi, masyarakat yang terlibat langsung merasa belum dilibatkan salah satu contohnya pada Konservasi Mangrove Desa Apar yang tidak dilakukan pengelolaan lagi setelah 1 tahun terhenti akibat tidak adanya dana dan juga bantuan dari provinsi sendiri. Dalam menetapkan kebijakan sendiri sebenarnya sudah dilakukan

dengan baik, terlihat pada dikeluarkannya Permen KP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, dimana nelayan keberatan dengan kewajiban ini karena terhalang SIUP dan SIPI yang belum ada dan juga pendaftaran yang sulit di akses melalui website terintergasi online oleh nelayan. Dengan demikian, Forkopimda diadakan untuk memberikan kemudahan dan keringan akses untuk nelayan tersebut.

- 
- f. Pencegahan, dalam proposionalitas sendiri sudah dilakukan melalui kegiatan Taman Simas (Penanaman Mangrove Partisipasi Masyarakat). Hal ini dilakukan karena untuk memulihkan ekosistem mangrove yang bermanfaat untuk wilayah kelautan dan juga masyarakat sendiri. Untuk pengelolaan sendiri juga di butuhkan konsistensi melalui pengawasan dan pengendalian oleh DKP Sumbar setiap tahunnya bersama dengan TNI AL, Polairud, Satwas, Masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk itu Polairud sendiri melakukan pengawasan setiap hari dengan kapal patroli mereka. Tetapi terdapat kendala dari pengaruh cuaca yang ekstrem, tidak bisa terlalu jauh karena radio kapal yang dibatasi, dan juga anggaran untuk bahan bakar setiap patroli setiap hari nya yang dibatasi.
- g. Responsif, dalam melakukan cepat tanggap sendiri dilakukan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat yang berkerja sama dengan Polairud Sumatera Barat. Untuk pelaporan sendiri bisa dilakukan melalui website ditpolairsumbar.com dan media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter. Tetapi, hanya facebook dan instagram saja yang

aktif sedangkan twitter dan website tidak bisa di akses.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pembangunan Ekosistem Berbasis Kelautan Melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, maka peneliti memberikan saran untuk perbaikan pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Adapun saran tersebut, ialah:

1. Sebaiknya di berlakukan larangan terhadap perdagangan telur penyu oleh masyarakat. Larangan ini bisa dengan mengeluarkan kebijakan dan juga sanksi yang tegas untuk pelanggarnya. Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya bagi perdagangan telur penyu saja, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan perusakan ekosistem pesisir.
2. Anggaran untuk program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil seharusnya dianggarkan sama dengan program lainnya karena merupakan program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, visi misi kepala daerah harusnya sesuai dengan wilayah sendiri, mengingat Sumatera Barat memiliki wilayah pesisir yang sangat luas untuk dikelola dan di manfaatkan.
3. Akuntabilitas dinas sendiri di tingkatkan mengingat bahwa masyarakat maupun akademisi juga ingin melihat bagaimana kinerja instansi pemerintah dalam setahun terakhir tanpa harus langsung datang ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat.
4. Sebaiknya, di lakukan dengan tegas larangan mengenai pemukiman

masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai mengingat bahaya seperti abrasi yang bisa terjadi kapan saja.

5. Masyarakat yang seharusnya sudah diberikan tanggungjawab untuk mengelola penanaman cemara laut tidak melakukan penyelewengan dana. Karena pada dasarnya penanaman ini juga untuk mengatasi abrasi pantai dan juga mengembalikan keseimbangan ekosistem kelautan sendiri.
6. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebaiknya dilakukan secara baik. Mengingat wilayah yang di kelola oleh provinsi juga bagian administratif dari wilayah kabupaten/kota terkait.
7. Pelibatan masyarakat harusnya secara langsung, karena pada dasarnya masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan wilayah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
8. Dinas Kelautan dan Perikanan sendiri seharusnya menyediakan pelayanan offline untuk setiap pengurusan berkas-berkas yang dilakukan masyarakat, sebab layanan yang sudah terintegrasi online memiliki kendala yang tidak bisa di akses.
9. Penyediaan kapal patroli yang bisa mencakup wilayah lebih jauh untuk pengawasan. Selain itu, anggaran bahan bakar kapal patroli dianggarkan sesuai dengan kewajiban pengawasan agar terkait pelanggaran di wilayah kelautan sendiri bisa di atasi.
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat sendiri seharusnya juga menyediakan fasilitas untuk pelaporan pelanggaran wilayah kelautan, bukan hanya menyerahkan kepada instansi yang bekerjasama saja seperti

Polairud Polda Sumatera Barat. Untuk Polairud sendiri hendaknya menyediakan call centre yang lebih mudah di akses oleh masyarakat yaitu melalui telepon bukan hanya media sosial saja.

